

PENUNJUKAN /PENETAPAN ADMIN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

TAHUN 2020

KPTS KPU BONE NO 15/PL.01.2-Kpt/7308/Sek-Kab/III/2020, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENUNJUKAN
/PENETAPAN ADMIN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

ABSTRAK : - bahwa dalam sistem informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih
adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk
proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun,
mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.

.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008;
PKPU No 08 Tahun 2019; PKPU No 11 Tahun 2019.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menunjuk / Menetapkan Sdr. **INDRAWATY, SE**
sebagai Admin Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Sekertariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Maret 2020.